

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

 PPID KALURAHAN BEJI KAPANEWON NGAWEN	NOMOR SOP	: 57 / KPIS / 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 Desember 2024
	TANGGAL REVISI	: 27 Desember 2024
	TANGGAL EFEKTIF	: 27 Desember 2024
	DISAHKAN OLEH	 KAPANEWON NGAWEN
DASAR HUKUM	NAMA SOP	: PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah 5. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik 6. Peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik 7. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa	KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Memahami ketentuan terkait Informasi Publik 2. Memahami regulasi terkait pelayanan publik 3. Mampu mengolah data dan mengoperasikan komputer dan 4. Memahami prinsip-prinsip pelayanan prima dan bersikap ramah
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	1. Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja 2. Term Off Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
1. SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK 2. SOP PENYIAPAN JAWABAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 3. SOP PELAYANAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK 4. SOP PENYIAPAN TANGGAPAN ATAS KEBERATAN INFORMASI PUBLIK 5. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI SENGKETA PUBLIK 6. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Bidang Pelayanan Informasi	Bidang pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Update Konten Informasi Publik Berkala dan Serta Merta							
2	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik yang berkala dan serta merta							
3	Menyiapkan informasi publik yang berkala dan serta merta							
	Mengklarifikasikan jenis informasi publik yang berkala dan serta merta							
	Mengkoordinasikan dan mempublikasikan informasi publik yang berkala dan serta merta							
	Memberikan persetujuan publikasi informasi publik yang berkala dan serta merta							
	Memperbaharui informasi publik yang berkala dan serta merta							
	Memberikan informasi publik yang berkala dan serta merta							

